



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kasir di PT. Kasahi, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha Pupuk, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana ternyata dari Kutiapan Akta Nikah Nomor: 45/05/IV/2011 tertanggal 11 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah tempat kediaman bersama di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - Pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun lamanya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2011, ketika hari Raya Idul Fitri telah tiba Penggugat dengan Tergugat berencana untuk mudik pulang ke kampung halaman Penggugat di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang lebih dahulu dan Tergugat menyusul kemudian, namun setelah Penggugat pulang ke kampung halaman, Tergugat tidak kunjung datang, berselang beberapa bulan kemudian Penggugat mendatangi Tergugat namun Tergugat mengusir Penggugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan panggilan (*relaas*) yang telah disampaikan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan sesuai berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi para pihak, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan cukup dengan surat gugatannya tidak ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/05/IV/2011 tertanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri (bukti P);

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Penggugat

mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat, hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011 di Badiri;
- Bahwa setahu saksi sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah hanya sekitar 4 (empat) bulan saja;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena ketika hari raya idul fitri bulan Agustus 2011 Penggugat minta pulang kampung, kemudian Tergugat mengizinkan Penggugat pulang sendiri dan berjanji akan menyusul kemudian, namun 2 (dua) bulan berlalu Tergugat tak kunjung menyusul Penggugat, kemudian Penggugat pergi mendatangi Tergugat di Medan namun Tergugat malah mengusir Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah mau menjemput;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 7 (tujuh) tahun, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;

2. SAKSI II, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat, hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2011 di Badiri;
- Bahwa setahu saksi sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah hanya sekitar 4 (empat) bulan saja;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu penyebabnya karena ketika hari raya idul fitri tahun 2011 Penggugat minta pulang kampung, kemudian Tergugat mengizinkan Penggugat pulang sendiri serta berjanji akan menyusul kemudian, namun 2 (dua) bulan berlalu Tergugat tak kunjung menyusul Penggugat, kemudian Penggugat pergi mendatangi Tergugat di Medan namun Tergugat malah mengusir Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah mau menjemput;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 7 (tujuh) tahun, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn tanggal 13 September 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn tanggal 13 September 2018 dan 20 September 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991), Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat adalah sejak bulan Agustus 2011 ketika hari Raya Idul Fitri telah tiba Penggugat dengan Tergugat berencana untuk mudik pulang ke kampung halaman Penggugat di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang lebih dahulu dan Tergugat menyusul kemudian, namun setelah Penggugat pulang ke

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung halaman, Tergugat tidak kunjung datang, berselang beberapa bulan kemudian Penggugat mendatangi Tergugat namun Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun lamanya hingga sekarang ini dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat wajib dibebani bukti, dan persangkaan Majelis Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/05/IV/2011 tertanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, sebagai pejabat berwenang (bukti. P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 April 2011, saksi juga mengetahui dan mendengar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik thalak, bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun, saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P Majelis memberikan pertimbangan bahwa bukti yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P dan yang diperkuat oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta hukum, Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta hukum ternyata sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik thalak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti dan merupakan fakta hukum bahwa sejak tanggal bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selain fakta hukum di atas Majelis Hakim juga telah menemukan fakta hukum berdasarkan persangkaan Majelis bahwa Penggugat yang telah mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama menunjukkan ketidakrelaan dan ketidak sanggupaan Penggugat untuk bersabar atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat menyatakan

Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersewa membayar iwadl sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh Tergugat dalam taklik thalaknya;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, hal ini telah sesuai sebagaimana maksud dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum Tergugat mengucapkan sighat taklik setelah akad nikah, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama Fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi 'ala at-Tahrir halaman 105 yang mempunyai nilai normatif yang hidup dalam masyarakat yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi sebagai berikut:

ظلالی ضتقمب لاءء اهدو جوبع قو ةقصء باء لاطق اعنم

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya".

Menimbang, bahwa terhadap fakta Hukum Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun tanpa memberi nafkan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah khususnya poin (1), (2) dan (4) hal ini sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum Penggugat tidak rela terhadap perlakuan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak, kemudian mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama maka sikap Penggugat tersebut telah benar dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum Penggugat sanggup dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di muka sidang, maka hal tersebut telah sesuai sebagaimana dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افدت به

Artinya : "Jika kamu khawatir (bahwa) keduanya akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran (yang diberikan isteri) untuk menebus dirinya".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah benar dan alasan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pandan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai *Hakim*

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota, di bantu oleh Zulpan, S.Ag., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Sidang

ZULPAN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)